

PERAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Oleh

I Gst Agung Istri Oktia Purnama Dewi

A. A. Ngr. Wirasila

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif. Tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya penyelesaian sengketa alternatif pasar modal yang dapat diselesaikan melalui BAPMI. Tetapi, tidak banyak masyarakat yang mengetahui peranan dan kewenangan BAPMI dalam menyelesaikan sengketa di dalam pasar modal. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran BAPMI sebagai mediator dan untuk mengetahui peran BAPMI terkait dengan “pendapat mengikat”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran BAPMI sebagai mediator adalah hanya untuk memfasilitasi pertemuan dan perundingan dalam kerangka mediasi dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian antara para pihak yang bersengketa. Dan peran BAPMI terkait pendapat mengikat adalah untuk membantu para pihak dalam menafsirkan suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Dalam tulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci : Pasar Modal, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

ABSTRACT

This paper entitled “The Role of The Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) In Alternative Dispute Resolution. This paper is motivated by the existence of alternative dispute resolution of capital markets that can solved through BAPMI. However, not enough people acknowledge the role and competency of BAPMI in resolving disputes in the capital market. This purpose of this paper is to explain the role BAPMI as mediators and to determine the role of BAPMI related to "binding opinion". It can be concluded that the role of BAPMI as mediator is only to facilitate meetings and negotiations within the framework of mediation with a goal to reach a settlement between the parties to the dispute. The role of BAPMI related to binding opinion is to assist the parties in interpreting a vague provision in the agreement, so the differences of interpretation between the parties will not be happening again which able to trigger any further dispute. This paper uses the juridical normative research method.

Keywords :Capital Market, Alternative Dispute Resolution, Indonesian Capital Market Arbitration Board

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Angka 13 Bab I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mendefinisikan Pasar Modal sebagai "Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek". Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang seperti obligasi saham dan lainnya.

Dengan berbagai kegiatan yang ada di pasar modal selain mendapat keuntungan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan resiko dan akan menimbulkan adanya perbedaan pendapat yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai sengketa antara para pihak.

Penyelesaian sengketa bisnis khususnya dalam pasar modal, penggunaan metode penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sudah menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Salah satu lembaga yang menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang mengkhususkan diri pada sengketa perdata di bidang Pasar Modal. BAPMI menawarkan tiga jenis layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, atau arbitrase.¹ Namun, tidak banyak masyarakat yang mengetahui peranan dan kewenangan BAPMI dalam menyelesaikan sengketa di dalam pasar modal.

1.2 Tujuan

¹ Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.339.

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran BAPMI sebagai mediator dan mengetahui peran BAPMI terkait dengan “pendapat mengikat”.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret.² Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik itu berasal dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.³

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Peran BAPMI Sebagai Mediator

Dalam meyelesaikan sengketa, BAPMI menawarkan tiga jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih para pihak yang bersengketa yaitu pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase.

Mediasi BAPMI adalah cara penyelesaian masalah melalui perundingan diantara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan *independent*, yang disebut mediator.⁴ Dalam BAPMI mediator tidak diperbolehkan bertindak sebagai saksi/saksi ahli atau konsultan dalam perkara yang sama. Dan mediator juga harus mengambil inisiatif untuk memulai pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

Dapat dikatakan dalam mediasi BAPMI mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan atau penetapan pembayaran.⁵ Mediator hanya mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi pertemuan dan perundingan dalam

² Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 29.

³ Amirudin, dan ZZainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁴ Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 346.

⁵ *Ibid*, h.355.

kerangka mediasi dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian antara para pihak yang bersengketa.

2.2.2 Peran BAPMI Terkait Pendapat Mengikat

BAPMI adalah organisasi swasta dan non-profit. Dalam melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan atas suatu sengketa, BAPMI adalah lembaga yang independen, netral, bebas dari segala intervensi pihak manapun.⁶

Pendapat mengikat BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh.⁷

Sesuai dengan namanya, pendapat ini bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya, oleh karena itu tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.⁸ Setiap tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mendefinisikan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.⁹

Pendapat mengikat BAPMI berbeda dengan pendapat ahli, dimana sebelum memberikan pendapat mengikat, BAPMI dapat meminta pendapat ahli apabila dianggap perlu. Pendapat ahli dibutuhkan terhadap kasus – kasus yang rumit dan memerlukan tenaga ahli untuk menelaahnya, maka dapat saja para pihak menunjuk seorang atau lebih ahli yang ilmunya relevan dengan bidang yang di persengketakan, dan kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai batas memberikan pendapat saja.¹⁰

III. KESIMPULAN

⁶ Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, 2014, “Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia”, URL : <http://www.bapmi.org/in/faq.php>. diakses tanggal 28 Maret 2014

⁷ Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 340.

⁸ Wikipedia, 2013, *Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia*, URL : http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Pasar_Modal_Indonesia, diakses tanggal 3 April 2014

⁹ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 342.

¹⁰ Barutu, 2011, *Model Model Alternatif Penyelesaian Sengketa*, URL : <http://barutu.wordpress.com/2011/08/07/mode-%E2%80%93-model-alternatif-penyelesaian-sengketa/>. diakses tanggal 3 April 2014

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BAPMI sebagai mediator adalah hanya untuk memfasilitasi pertemuan dan perundingan dalam kerangka mediasi dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian antara para pihak yang bersengketa. Sedangkan peran BAPMI terkait pendapat mengikat adalah untuk membantu para pihak dalam menafsirkan suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh dan pendapat ini bersifat final serta mengikat para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amirudin dan ZZainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Iswi Hariyani dan R Serfianto, 2010, *Buku Pintar Hukum Pasar Modal*, Visi Media, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Internet :

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, 2014, “Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia”, URL : <http://www.bapmi.org/in/faq.php>. diakses tanggal 28 Maret 2014

Barutu, 2011, *Model Model Alternatif Penyelesaian Sengketa*, URL : <http://barutu.wordpress.com/2011/08/07/mode-%E2%80%93-model-alternatif-penyelesaian-sengketa/>. diakses tanggal 3 April 2014

Wikipedia, 2013, *Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia*, URL : http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Pasar_Modal_Indonesia. diakses tanggal 3 April 2014

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal